

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(DLH)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2017

A. LATAR BELAKANG.

Untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan lestari maka masalah kebersihan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Membahas kerentanan lingkungan, hal ini lebih banyak dijumpai pada situasi lingkungan perkotaan, dimana faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk perkotaan yang padat akan berdampak pada tekanan lingkungan, dimana lahan menjadi sempit dan berkurangnya ruang terbuka hijau, dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat , yang menimbulkan masalah baru yakni, volume, jenis dan karakteristik sampah, yang apabila tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada masalah-masalah lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga perkotaan. Terkait dengan hal tersebut, menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di perkotaan yang berdampak kepada kesehatan masyarakat serta meningkatnya biaya operasional anggaran untuk memulihkannya, tentunya hal ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah sebagai penjamin pelayanan, tetapi seluruh komponen masyarakat (stakeholders) bertanggungjawab untuk terlibat dalam menjaga dan memeliharanya, demi terciptanya keberlangsungan kehidupan kota yang berkelanjutan.

Untuk terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh dan berkelanjutan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melahirkan suatu program Adipura, sebagai dorongan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, yang rewardnya salah satunya dalam bentuk Anugerah Adipura yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota terbersih dan teduh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

2. Tujuan:

Mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengolahan sampah domestik;
3. Terjadinya penurunan timbulan sampah Kota Painan tiap tahunnya.

D. LOKASI

Kota Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat untuk ikut melakukan pemilahan terhadap sampah yang dihasilkan.
2. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap titik pantau penilaian adipura.
3. Melakukan pendampingan tim penilai adipura untuk masing-masing titik pantau.
4. Menyusun bahan ekspose/presentasi kepala daerah tentang pengelolaan lingkungan dan inovasi yang telah dilaksanakan

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Koordinasi Kota Sehat/Adipura pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/01-SK/BLH-PS/2017 Tahun 2017
4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 22 /KPTS/BPT-PS/2017

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk sebagai Tim Monitoring Penilaian Adipura yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura tahun anggaran 2017 pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk ikut melakukan pengelolaan dan pemilahan sampah domestik, melakukan pembinaan dan pemantauan titik pantau adipura, melakukan pendampingan tim penilai adipura, dan menyusun ekspose/presentasi Kepala Daerah tentang pengelolaan lingkungan dan inovasi yang telah dilaksanakan.

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

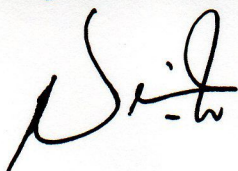
Sumber dana pembiayaan kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah dana sebesar Rp. 166.707.180,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Pekerjaan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
3. Masukan / Input :
 - a. Jumlah dana Rp. 166.707.180,-
 - b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017)
4. Keluaran / Output : Terlaksananya penilaian kota sehat/ Adipura
5. Hasil / Result/ Outcome : Tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan kota bersih.
6. Manfaat / Benefit : Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh dan berkelanjutan.
7. Dampak : Terarahnya pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Painan, 10 Februari 2017

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM
NIP. 19581212 198911 2 001

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang PSLB3P2L Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



DARPIUS INDRA, SH
NIP. 19690823 199003 1 004

